



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGADA NOMOR 44 TAHUN
2018 TENTANG PENATAAN SISTEM PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DALAM PENANGANAN KASUS PELANGGARAN
DISIPLIN MASUK KERJA DAN MENAATI KETENTUAN JAM KERJA
DI KABUPATEN NGADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang : a. bahwa hari kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Ngada adalah 5 (lima) hari kerja, yakni hari Senin sampai dengan hari Jumat, dengan jumlah jam kerja sebanyak 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam;
- b. bahwa Peraturan Bupati Ngada Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penataan Sistem Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin Masuk Kerja dan Menaati Ketentuan Jam Kerja Di Kabupaten Ngada, sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu disesuaikan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngada Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penataan Sistem Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin Masuk Kerja dan Menaati Ketentuan Jam Kerja Di Kabupaten Ngada;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Bupati Ngada Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penataan Sistem Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin Masuk Kerja dan Menaati Ketentuan Jam Kerja Di Kabupaten Ngada (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2018 Nomor 45, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Ngada Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGADA NOMOR 44 TAHUN 2018 TENTANG PENATAAN SISTEM PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENANGANAN KASUS PELANGGARAN DISIPLIN MASUK KERJA DAN MENAATI KETENTUAN JAM KERJA DI KABUPATEN NGADA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ngada Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penataan Sistem Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin Masuk Kerja dan Menaati Ketentuan Jam Kerja Di Kabupaten Ngada (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2018 Nomor 45, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Ngada Nomor

2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf b diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Hari kerja bagi PNS adalah 5 (lima) hari kerja, yakni hari Senin sampai dengan hari Jumat.
 - (2) Jumlah jam kerja dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam.
 - (3) Jam kerja bagi PNS dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis : pukul 07.15 -15.00 Wita; dan
 - b. hari Jumat:
 - 1) pukul 07.15 - 15.15 Wita;
 - 2) pukul 11.30 - 13.00 Wita istirahat.
 - (4) Apabila dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya terdapat hal-hal yang memerlukan penanganan segera di luar ketentuan hari dan jam kerja, maka kegiatan tersebut tetap dilaksanakan.
 - (5) Ketentuan hari dan jam kerja bagi lembaga pendidikan yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada tetap berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian yang membidangi urusan pendidikan.
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9


- (1) Pemberian izin tidak masuk kerja kepada PNS dapat diberikan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah/UPT, dan/atau atasan langsung hanya untuk paling lama 2 (dua) hari kerja dalam 1 (satu) bulan kalender.
- (2) PNS yang mendapat izin pulang sebelum waktunya atau tidak berada di tempat kerja pada jam kerja karena bukan urusan dinas, diberikan tanda pengenal izin dalam bentuk Kartu Pengenal Izin.
- (3) Kartu Pengenal Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibawa oleh PNS yang bersangkutan sebagai bukti telah diberi izin oleh Kepala Perangkat Daerah/UPT, dan/atau Atasan Langsung.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 27 Januari 2020

BUPATI NGADA,

PAULUS SOLIWOAR

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 27 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,


THEODOSIUS YOSEFUS NONO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2020 NOMOR 2